



**P E N E T A P A N**

Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pati binti Usman, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan wanita;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk., tanggal 27 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Irham bin Usman;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun, 12 bulan yang lahir pada tanggal 04 Nopember 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Irham bin Usman) dengan perempuan yang bernama Bau Masita binti Baso umur 16 tahun;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.



4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tompobulu dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Taompobulu Nomor : 208/KUA.21.11.2/PW.00/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Irham bin Usman telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Irham bin Usman) dengan calon isterinya Bau Masita binti Baso tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Irham bin Usman untuk menikah dengan perempuan bernama Bau Masita binti Baso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihat Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu usia anaknya sampai usia 19 tahun, namun Pemohon tetap menyatakan keinginannya menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun yang bernama Irham bin Usman ;

Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Irham bin Usman sudah saling kenal dan sudah sangat akrab serta sudah sering pergi bersama-sama dengan calonnya isterinya yang bernama Bau Masita binti Baso ;
- Bahwa Pemohon khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika anaknya tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya ;
- Bahwa Pemohon sudah melamar ke keluarga Bau Masita binti Baso dan lamarannya telah diterima dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari pengadilan ;
- Bahwa Pemohon siap membantu anaknya sampai mereka bisa mandiri dalam rumah tangganya ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon / calon mempelai pria yang bernama Irham bin Usman, usian 16 tahun 12 bulan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Irham bin Usman sudah saling mencintai dengan perempuan pilihannya bernama Bau Masita binti Baso, dan telah mendapat restu dari Pemohon sebagai ayahnya untuk menikah;
- Bahwa Irham bin Usman dengan Bau Masita binti Baso, hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sering pergi bersama-sama ;
- Bahwa keluarga Irham bin Usman telah melamar dan lamarannya telah diterima keluarga Bau Masita binti Baso;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irham bin Usman dan Bau Masita binti Baso tidak ada halangan untuk menikah, baik segi nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan secara hukum atas rencana perkawinannya;
- Bahwa Irham bin Usman sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan telah bekerja;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Bau Masita binti Baso, usia 16 tahun, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bau Masita binti Baso sudah kenal dan sangat akrab dengan anak Pemohon yang bernama Irham bin Usman sebagai calon suaminya;
- Bahwa Bau Masita binti Baso telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungannya sudah sangat akrab;
- Bahwa Bau Masita binti Baso telah dilamar oleh keluarga Irham bin Usman dan lamarannya telah diterima pihak keluarga Bau Masita binti Baso untuk menikah dengan Irham bin Usman;
- Bahwa Bau Masita binti Baso dengan Irham bin Usman tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa Bau Masita binti Baso sudah siap menjadi isteri yang bertanggung jawab terhadap suami dan menjadi ibu dari anak-anaknya kelak ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon (Pati binti Usman) Nomor 7302012605070533, tanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Bulukumba, fotocopy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Irham bin Usman), Nomor 54.020/CS/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 yang

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, fotocopy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon (Irham bin Usman) dan Bau Masita binti Baso, Nomor 208/KUA.21.11.2/PW.00/X/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyorang, Kabupaten Bantaeng, Asli surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P. 3;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang bernama:

Saksi pertama bernama Asbar bin Abd. Hamid, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Usman, namun Usman dalam keadaan sakit ;
- Bahwa saksi tahu ada anak Pemohon bernama Irham bin Usman ;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Irham bin Usman namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umurnya untuk melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa sekarang Irham bin Usman baru berumur 16 tahun ;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan perempuan bernama Bau Masita binti Baso ;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena Pemohon khawatir melihat hubungan anaknya dengan calon isterinya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam ;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Irham bin Usman karena masih dibawah umur dan telah ditolak oleh kantor Urusan Agama kecamatan Tompobulu, kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon telah melamar dan lamarannya telah diterima keluarga Bau Masita binti Baso
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan ;
- Bahwa hubungan Bau Masita binti Baso dan Irham bin Usman sudah sangat akrab sekali dan keduanya sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Bau Masita binti Baso dengan Irham bin Usman tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing merasa khawatir jika tidak dinikahkan dengan segera akan memberikan aib keduanya dan keluarganya karena hubungan keduanya semakin dekat dan sering pergi bersama-sama sehingga keduanya lebih baik dinikahkan segera secara baik-baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah agar dapat memperoleh izin melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Irham bin Usman dengan calon isterinya bernama Bau Masita binti Baso sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Saksi kedua bernama Sangkala bin Usman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Usman yang juga ipar saksi, namun Usman sekarang dalam keadaan sakit ;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.



- Bahwa saksi tahu ada anak Pemohon bernama Irham bin Usman ;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Irham bin Usman namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umurnya untuk melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa sekarang Irham bin Usman baru berumur 16 tahun ;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan perempuan bernama Bau Masita binti Baso ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Irham bin Usman karena masih dibawah umur dan telah ditolak oleh kantor Urusan Agama kecamatan Tompobulu, kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon telah melamar dan lamarannya telah diterima keluarga Bau Masita binti Baso
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan ;
- Bahwa hubungan Bau Masita binti Baso dan Irham bin Usman sudah sangat akrab sekali dan keduanya sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Bau Masita binti Baso dengan Irham bin Usman tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing merasa khawatir jika tidak dinikahkan dengan segera akan memberikan aib keduanya dan keluarganya karena hubungan keduanya semakin dekat dan sering pergi bersama-sama sehingga keduanya lebih baik dinikahkan segera secara baik-baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah agar dapat memperoleh izin melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Irham bin Usman dengan calon isterinya bernama Bau Masita binti Baso sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.



Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama Irham bin Usman dengan seorang perempuan yang bernama Bau Masita binti Baso dan pihak keluarganya telah menerima lamaran Pemohon tersebut namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun, 12 bulan;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah adalah bersifat voluntair namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin dengan calon isterinya ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan tiga alat bukti surat berupa P. 1, P. 2 dan P. 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.



7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Irham bin Usman, lahir pada 04 Nopember 2000, saat ini atau pada saat pendaftaran permohonan baru berusia 16 tahun 11 bulan dan belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 3 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Irham bin Usman telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng untuk menikah dengan Bau Masita binti Baso karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Bau Masita binti Baso dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan sangat akrab, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis keterangan, Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya serta 3 alat bukti surat serta 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon (Irham bin Usman) dan calon isterinya (Bau Masita binti Baso) sudah saling mencintai, hubungannya sudah sangat akrab, telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan keduanya sudah mampu untuk berumah tangga;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.



- Bahwa Pemohon telah melamar dan telah diterima lamaranya oleh keluarga mempelai perempuan (Bau Masita binti Baso) dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada yang keberatan atas keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng telah menolak untuk mencatat perkawinan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun ;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*" dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini baru mencapai umur 16 tahun 11 bulan (P.2 ) pada saat permohonan didaftar dipengadilan, dimana pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng telah menolak untuk mencatat pernikahan tersebut (P. 3), maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan anak Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umurnya baru 16 tahun 11 bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut*

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.



*dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah”* sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Irham bin Usman) dan calon Isterinya (Bau Masita binti Baso) sudah saling mencintai, sudah sangat akrab dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah hamil, keduanya menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan demikian pula orang tua kedua mempelai telah menyetujui untuk menikahkan Irham bin Usman dan Bau Masita binti Baso ;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan dan kelangsungan rumah tangga anak-anaknya kelak setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, hanya terkendala usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale menolak untuk menikahkan anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang lebih besar, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam kitab ;

- Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

- Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمصلحةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Irfham bin usman untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Bau Masita binti Baso;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 H, oleh kami **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Muhammad Natsir, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Sakka, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim - hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI**

ttd

**Muhammad Natsir, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.



ttd

Sakka, S.H

**Rincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	100.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah** **Rp 191.000,00** (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2017/PA.Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)